



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA SALATIGA,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARIS AHMAD JUNDHI, S.Sy., M.H., LUQMAN HAKIM, S.H., M.H., CHUSAENI RAFSANJANI ASSADAMI, S.Sy., ACHMAD ATOKILLAH, S.H.I., SHEL., dan M. FAHMI ROIS, S.Sy., M.H, Advokat yang beralamat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga yang beralamat di Jalan Nakula Sadewa VA, No. 09, Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA SALATIGA,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 06 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga tanggal 21 Juli 2021 dalam register perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 15 November 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 543/31/XI/2010, tertanggal 15 November 2010, dengan status perawan dan jejak.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan tinggal bersama di xxxxx xx xx xx xx, Kelurahan Kumpulrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah selama \pm 10 tahun lamanya.
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai anak, yaitu:
 - 3.1. Rizki Firman Azzaki, lahir: Salatiga, 07 Oktober 2011, ikut bersama Tergugat.
 - 3.2. Resti Safrani Ilmi, lahir: Kab. Semarang, 06 Desember 2014, ikut bersama Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan anak-anak, dan Tergugat tidak mau mencari penghasilan tambahan, jika diingatkan Tergugat marah-marah, sehingga Penggugat juga ikut membantu perekonomian keluarga, serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada April 2020, dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan lamanya.

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (SUPRAT Bin JARWONO) terhadap Penggugat (SITI CHOLISOH Binti MUNJAMIL).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 22 Juli dan 29 Juli 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarat-syarat formil kuasa

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan atas perintah Hakim kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2021, terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Register Nomor **00/KK/7/2021 tanggal 21 Juli 2021;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama FARIS AHMAD JUNDHI, S.Sy., M.H., LUQMAN HAKIM, S.H., M.H., CHUSAENI RAFSANJANI ASSADAMI, S.Sy., ACHMAD ATOK'ILLAH, S.H.I., SHEL., dan M. FAHMI ROIS, S.Sy., M.H., fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/ penasihat hukum atas nama FARIS AHMAD JUNDHI, S.Sy., M.H., LUQMAN HAKIM, S.H., M.H., CHUSAENI RAFSANJANI ASSADAMI, S.Sy., ACHMAD ATOK'ILLAH, S.H.I., SHEL., dan M. FAHMI ROIS, S.Sy., M.H., yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373036607890005 tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Nomor 543/31/XI/2010

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 November 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terugat karena saksi adalah sebagai paman Penggugat;

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Terugat tinggal di rumah orang tua Terugat;

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Terugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Terugat;

-----B
ahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Terugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak tenteram yang disebabkan karena masalah ekonomi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Terugat sering marah-marah;

-----B
ahwa Penggugat dengan Terugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Terugat tinggal di rumah orang tua Terugat;

-----B
ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Terugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 13 halaman



2.-----S
AKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di
bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sebagai paman Penggugat;

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat;

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

-----B
ahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2019
rumah tangganya mulai tidak tenteram yang disebabkan karena
masalah ekonomi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan
Tergugat sering marah-marah;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang
lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-----B
ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak pernah saling komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi
mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita
Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat konpensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan anak-anak, dan Tergugat tidak mau mencari penghasilan tambahan, jika diingatkan Tergugat marah-marah, sehingga Penggugat juga ikut membantu perekonomian keluarga, serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
2. Bahwa puncaknya pada April 2020, dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373036607890005 tanggal 14 Desember 2015, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang Nomor 543/31/XI/2010 Tanggal 15 November 2010, dan Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta

*Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Kumpulrejo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Nomor 543/31/XI/2010 Tanggal 15 November 2010;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak tenteram yang disebabkan karena masalah ekonomi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering marah-marah, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Nomor 543/31/XI/2010 Tanggal 15 November 2010;

2.-----B

ahwa sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak tenteram yang disebabkan karena masalah ekonomi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering marah-maraha, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak tenteram yang disebabkan karena masalah ekonomi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering marah-maraha, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saling komunikasi lagi, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUPRAT Bin JARWONO) terhadap Penggugat (SITI CHOLISOH Binti MUNJAMIL);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Rijal, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 295.000,-

Terbilang :(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)